

# Perjanjian pranikah dalam perspektif Islam: Apakah kafaah sudah diatur sebelumnya?

Fuji Nur Rizqi Amelia

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 230201110001@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Perjanjian; pranikah; kafaah; kesetaraan; hukum

## Keywords:

Agreement; prenuptial agreement; kafaah; equality; law

## ABSTRAK

Perjanjian para nikah semakin dianggap sebagai topik krusial dalam hukum dan perlindungan hak suami istri di Indonesia, terutama dalam komunitas muslim yang dominan. Artikel ini membahas hubungan antara perjanjian para nikah dalam hukum yang berlaku dengan konsep kafaah dalam Islam, yang telah lama menjadi dasar kesetaraan dan kecocokan sebelum memulai pernikahan. Kafaah mencakup faktor agama, keturunan, sosial, dan moral yang bertujuan untuk menjaga harmoni dalam rumah tangga, meskipun tidak secara formal tertulis.

Perjanjian para nikah, yang menentukan pemisahan harta dan hak-hak pasangan secara tertulis, memiliki tujuan yang serupa, yaitu menghindari pertikaian dan melindungi hak masing-masing pihak. Dari sudut pandang fiqh, perjanjian para nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan berdasarkan kesepakatan serta keadilan dari kedua pihak. Dengan demikian, perjanjian para nikah dapat dipahami sebagai realisasi nyata dari nilai-nilai kafaah dalam sistem hukum modern. Artikel ini menyatakan bahwa Islam dan hukum yang berlaku dapat saling mendukung untuk menciptakan rumah tangga yang seimbang dan adil. Rekomendasi ditujukan kepada calon mempelai untuk memahami konsep kafaah dan memanfaatkan perjanjian para nikah, kepada lembaga keagamaan untuk memberikan pendidikan kepada pasangan, serta kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi dan sosialisasi agar perjanjian para nikah diterima secara luas dalam masyarakat muslim.

## ABSTRACT

Prenuptial agreements are increasingly becoming a significant topic in the realm of legal matters and the protection of spousal rights in Indonesia, especially within the predominantly Muslim community. This article explores the connection between prenuptial agreements in positive law and the concept of kafaah in Islam, which has long served as the foundation for equality and compatibility prior to marriage. Kafaah encompasses religious, lineage, social, and moral dimensions aimed at preserving familial harmony, even though it is not formally documented. A prenuptial agreement, which outlines the division of assets and the rights of each partner in writing, has a similar aim of preventing disputes and safeguarding the rights of both parties. From an Islamic jurisprudence perspective, prenuptial agreements are permissible as long as they do not conflict with the principles of Sharia and are founded on fairness and the mutual consent of both individuals. Thus, a prenuptial agreement can be regarded as a tangible representation of kafaah values within modern legal frameworks. The article concludes that Islam and positive law can complement each other in fostering a harmonious and equitable household. Recommendations are aimed at prospective couples to grasp the concept of kafaah and utilize prenuptial agreements, at religious institutions to educate partners, and at the government to enhance regulations and awareness to ensure prenuptial agreements are widely accepted within the Muslim community.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Membangun pernikahan yang bahagia di era modern memerlukan strategi psikologis yang tepat untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga (Amalia et al., 2024). Salah satu bentuk strategi yang kini semakin banyak dibicarakan adalah perjanjian pranikah atau premarital agreement, terutama di antara pasangan muda yang ingin membangun keluarga dengan dasar hukum yang jelas. Di Indonesia, perjanjian pranikah mulai diakui secara lebih luas setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang tidak hanya memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membuat kesepakatan sebelum menikah, namun juga pada saat pernikahan berlangsung, khususnya mengenai hal-hal terkait harta, utang, dan hak-hak individu.

Namun, di tengah meningkatnya penerapan praktik perjanjian pranikah dalam konteks hukum modern, muncul sebuah pertanyaan yang menarik: Apakah agama Islam, yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan pengikutnya termasuk dalam urusan pernikahan, sudah mengenal konsep yang serupa sejak dahulu? Dalam Islam, terdapat sebuah konsep yang penting sebelum akad nikah, yaitu kafaah yang mengacu pada kesetaraan antara calon suami dan istri dalam berbagai hal seperti agama, status sosial, dan akhlak (Kurniawan, 2020).

Konsep kafaah memang tidak disusun dalam bentuk dokumen atau perjanjian tertulis seperti perjanjian pranikah, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat berkaitan dengan tujuan dari perjanjian pranikah itu sendiri, yaitu untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam sebuah pernikahan. Artikel ini akan mengupas lebih lanjut tentang hubungan antara perjanjian pranikah dan konsep kafaah dalam Islam, serta apakah keduanya dapat saling memperkuat dalam konteks kehidupan pernikahan modern (Fashihuddin, 2021).

## Pembahasan

Perjanjian pranikah adalah perjanjian tertulis yang dilakukan atas persetujuan calon suami istri sebelum pernikahan maupun pada saat pernikahan sedang berlangsung, hal ini bertujuan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga. Perjanjian pranikah ini diatur dalam pasal 45 kompilasi hukum Islam yang berbunyi “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” (Kompilasi Hukum Islam, n.d.)

Pada putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan pasangan suami dan istri dapat menyusun kesepakatan mengenai perkawinan sepanjang mereka menjalani kehidupan bersama, sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini terdapat pada pasal 29 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diperjelas dalam ayat (3) bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak pernikahan berlangsung, kecuali ditentukan dalam perjanjian perkawinan lain. (Putusan Mahkamah Konstitusi-69-PUUXIII-2015-2015, n.d.)

Perjanjian pranikah bisa mencakup berbagai aspek tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum selama masa pernikahan. Perjanjian ini bisa menjadi dasar yang membantu mencegah kemungkinan pertikaian di kemudian hari. Berikut ini adalah beberapa aspek yang bisa diatur dalam perjanjian sebelum menikah.

1. Harta Kekayaan

Aturan tentang pemisahan atau penggabungan aset-aset yang sudah dimiliki sebelumnya, hadiah, dan harta yang diterima setelah menikah, juga termasuk harta yang didapat selama masa pernikahan. Ini juga meliputi Perjanjian mengenai item-item tertentu, seperti real estate, mobil, atau investasi. Dengan adanya aturan ini, pasangan dapat mendefinisikan kepemilikan mereka masing-masing dengan jelas untuk menghindari kebingungan di masa depan.

2. Utang Piutang

Aturan tentang pemisahan kewajiban terkait utang yang ada sebelum menikah dan utang yang bisa muncul selama pernikahan. Perjanjian ini dirancang untuk melindungi salah satu pihak dari tanggung jawab atas utang yang bukan miliknya, sehingga tidak menimbulkan beban finansial yang tidak diinginkan.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menetapkan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab di dalam rumah tangga, termasuk pengaturan finansial keluarga. Contohnya, siapa yang mengurus kebutuhan sehari-hari di rumah atau cara pengambilan keputusan besar dalam keluarga. Pengaturan ini bisa mendukung terciptanya keseimbangan peran dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.

4. Hak Asuh Anak

Peraturan yang berkaitan dengan hak asuh anak dalam proses perceraian mencakup tanggung jawab finansial untuk anak. Selain itu, perjanjian ini juga dapat mencakup pengaturan waktu pengasuhan, pendidikan anak, serta kewajiban masing-masing pihak untuk memenuhi kebutuhan emosional dan materi anak.

5. Pengaturan Pendapatan

Aturan terkait pembagian pendapatan dan pengelolaan finansial keluarga. Pasangan bisa memutuskan apakah pendapatan mereka akan disatukan dalam satu rekening atau dikelola masing-masing. Perjanjian ini juga bisa mencakup cara menabung, investasi, atau menyiapkan dana darurat untuk kebutuhan mendesak.

Perjanjian pranikah menawarkan keuntungan yang cukup penting, terutama dalam membangun fondasi yang kokoh untuk sebuah hubungan pernikahan yang baik dan seimbang. Berikut adalah beberapa keuntungan utama yang bisa didapatkan:

1. Melindungi Hak dan Kepentingan Kedua Pasangan

Perjanjian ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak setiap pasangan dalam ikatan pernikahan. Dengan keberadaan perjanjian ini, setiap pasangan memperoleh pemahaman yang tepat mengenai hak dan tanggungjawab mereka,

sehingga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman atau kemungkinan terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

## 2. Mencegah Perselisihan di Masa Mendatang

Dengan adanya ketentuan yang tegas mengenai distribusi aset, manajemen utang, dan tanggung jawab setiap individu, kemungkinan terjadinya konflik di masa depan dapat dikurangi. Kontrak ini mendukung terbentuknya batasan yang positif, sehingga pasangan bisa lebih terfokus pada hubungan mereka tanpa perlu khawatir tentang masalah keuangan atau hukum yang tidak terduga.

## 3. Kejelasan dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga

Kontrak pranikah bisa berfungsi sebagai acuan yang berguna dalam mengatur keuangan keluarga. Dengan menentukan ketentuan yang tegas mengenai distribusi aset, pendapatan, dan biaya, pasangan dapat mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa mereka mengelola keuangan dengan baik serta terbuka.

## 4. Perlindungan bagi Anak

Kepentingan anak, apakah dari pernikahan sebelumnya atau anak yang akan lahir dari pernikahan baru, dapat dijamin melalui perjanjian sebelum menikah. Hal ini mencakup jaminan hak waris, pembagian harta, serta dukungan finansial untuk masa depan mereka. Dengan adanya jaminan ini, pasangan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan kesejahteraan anak selalu menjadi hal yang utama.

Perkembangan perjanjian pra nikah di Indonesia dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat, ekonomi, dan sistem hukum. Pada mulanya, perjanjian ini lebih sering digunakan untuk mengatur pemisahan kekayaan, terutama di antara pasangan yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kuat atau memiliki kewarganegaraan yang berbeda (Syarifah, 2019). Namun, dengan semakin rumitnya hubungan pernikahan dan meningkatnya kesadaran akan hukum, semakin banyak pasangan yang melihat perjanjian pra nikah sebagai langkah preventif untuk menjaga hak masing-masing, mengatur pembagian harta, dan mengurangi potensi konflik jika terjadi perceraian atau situasi tak terduga lainnya.

Meskipun semakin banyak yang menggunakan perjanjian pra nikah, penerimaan masyarakat di Indonesia masih terbatas. Ada stigma sosial yang menganggap perjanjian pra nikah sebagai tanda ketidakpercayaan antar pasangan, bahkan dinilai sebagai langkah awal untuk menghadapi kemungkinan perceraian. Pandangan tradisional dan nilai-nilai kolektivitas di masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang sepenuhnya dibangun di atas cinta dan saling percaya, sehingga berbicara mengenai kepemilikan pribadi sebelum menikah dianggap kurang layak. Selain itu, rendahnya pemahaman hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keuntungan perjanjian pra nikah semakin menambah stigma tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa perjanjian ini hanya penting untuk segelintir orang atau sekadar untuk melindungi harta pribadi, meskipun sebenarnya fungsinya lebih komprehensif, yaitu memberikan jaminan hukum dan menjelaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2023, hanya sekitar 3-5% pasangan yang menikah di Indonesia yang menyusun perjanjian sebelum menikah. Ini menunjukkan bahwa praktik perjanjian pranikah masih sangat jarang dilakukan, meskipun keberadaannya diakui secara hukum dan menguntungkan. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah kurangnya efisiensi dalam sistem administrasi pencatatan perjanjian antara lembaga terkait seperti KUA, Dukcapil, dan pengadilan.

Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, sangat penting untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi secara mendalam dari pemerintah dan lembaga yang berwenang, sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa perjanjian pra nikah bukanlah suatu ancaman bagi kehidupan berumah tangga, melainkan alat hukum yang menawarkan perlindungan serta kepastian bagi kedua belah pihak.

### **kafaah dalam pandangan Islam**

kafaah secara etimologi berarti sepadan atau sama. Yang diambil dari sebuah kalimat kafa a-fulaanun-fulaanaa. Sedangkan kafaah dalam istilah pernikahan menurut pendapat fukaha adalah, sebagaimana berikut:(Fasihuddin, 2021)

1. Hanafiah, menyebutkan bahwa kafaah adalah persamaan khusus antara laki-laki dan perempuan
2. Malikiyah, menyebutkan bahwa kafaah adalah kesamaan atau kemiripan dalam agamanya dan kondisinya, yakni bebas dari aib pernikahan
3. Syafiiah, menyebutkan bahwa kafaah adalah sesuatu yang jika tidak ada akan menjadi aib
4. Hanabilah, menyebutkan bahwa kafaah adalah sama atau sepadan dalam lima hal.

Aspek-aspek atau unsur-unsur yang termasuk dalam pertimbangan kafaah ada lima, yaitu:(Fasihuddin, 2021)

1. Bebas dari aib nikah, seorang perempuan yang bebas dari aib nikah dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang memiliki aib. Sebab psikologis seseorang akan enggan bergaul dengan orang-orang yang memiliki aib seperti gila dan sebagainya.
2. Merdeka, perempuan yang merdeka tidak sekufu dengan budak laki-laki, atau laki-laki merdeka namun memiliki ayah yang menyandang status budak atau memiliki kerabat seorang budak dari jalur ayah bukan jalur ibu. Artinya, seorang perempuan merdeka tetap dianggap sekufu dengan laki-laki yang memiliki kerabat budak dari jalur ibu. Karena nasab seseorang itu mengikuti dari jalur ayah, bukan ibu.
3. Nasab, nasab atau keturunan menjadi penting sebab memiliki nilai keunggulan yang dibanggakan. Parameter kafaah nasab berdasarkan strata etnis standarnya, seperti wanita yang memiliki ayah keturunan arab tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan arab, walaupun ibu dari laki-laki tersebut adalah keturunan arab, dan lain sebagainya.

4. Religiusitas, wanita salehah tidak sekufu dengan laki-laki yang fasik dan wanita yang berakidah sunni tidak sekufu dengan laki-laki yang berakidah lain.
5. Pekerjaan, wanita yang dirinya atau orang tuanya memiliki pekerjaan layak tidak sekufu untuk menikah dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan rendah, yakni pekerjaan yang dapat menurunkan harga diri atau martabat seseorang.

Akad nikah berlangsung seumur hidup dimana nikah bertujuan menyatukan dan merukunkan kedua insan, mengarungi hidup bersama, menumbuhkan kasih sayang dan memperkuat hubungan kekerabatan. Sedangkan tujuan demikian tidak tercapai kecuali oleh pasangan saling sekufu. Kafaah secara tidak langsung adalah ketentuan yang bertujuan guna menjamin kemaslahatan pernikahan masing-masing pasangan. Perempuan yang derajatnya tinggi mayoritas enggan dengan pria yang ratingnya rendah. Jika hal demikian terjadi, pastilah sang perempuan menjadi cibiran dan bulan-bulanan omongan. Pernikahan bukan hanya menyatukan kedua insan, tapi juga bertujuan mendekatkan keluarga dari masing-masing pasangan. Sementara hal ini tidak akan terwujud kecuali sama-sama memiliki kemiripan. Oleh karena itu, pernikahan pasangan yang tidak sekufu sama halnya dengan menghilangkan maslahat pernikahan (Fasihuddin, 2021).

#### **Hubungan antara Perjanjian Pra Nikah dan Kafaah**

Perjanjian pra nikah dan konsep kafaah dalam pernikahan Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu menghindari perselisihan serta melindungi hak dan martabat masing-masing pasangan. Kafaah, yang berarti adanya kesetaraan atau keseimbangan antara calon suami dan istri, bertujuan agar kedua belah pihak serta keluarga bisa menerima pernikahan dengan tulus dan terhindar dari masalah yang muncul akibat perbedaan agama, kekayaan, atau status sosial. Selain itu, perjanjian pra nikah berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mengatur hak dan kewajiban, sehingga kemungkinan terjadinya konflik di masa depan dapat dikurangi (Wijayanto, 2022).

Kafaah sering diartikan sebagai "syarat sosial" yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan akad nikah, yaitu pertimbangan mengenai kesesuaian dan kesetaraan yang menjadi dasar penerimaan suatu pernikahan oleh kedua belah pihak keluarga. Ini mirip dengan tujuan awal dari perjanjian pranikah, di mana pasangan secara sadar dan transparan mendiskusikan serta menyepakati hal-hal penting dalam kehidupan bersama sebelum menikah. Dalam praktiknya, pasangan yang memperhatikan kafaah umumnya juga lebih bersedia untuk menyusun kesepakatan tertulis (perjanjian pranikah) sebagai wujud nyata dari komitmen itu (Halim, 2024).

Perjanjian pranikah bisa dianggap sebagai sebuah dokumen yang merangkum kesepakatan dan kesetaraan yang dibawa oleh prinsip kafaah. Ketika kafaah lebih menitikberatkan pada kesetaraan dalam aspek sosial, agama, dan ekonomi secara lisan atau tidak resmi, perjanjian pranikah menjadikan kesepakatan itu sebagai dokumen hukum yang mengikat kedua pihak. Dengan cara ini, perjanjian pranikah memperkuat nilai-nilai kafaah dengan memberikan kejelasan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak masing-masing pasangan (Aprilia et al., 2024).

Nilai-nilai yang ada dalam Islam yang terdapat pada perjanjian pra nikah sangat sesuai dengan maqashid al-syari'ah, yang bertujuan untuk melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, serta harta seseorang. Perjanjian pra nikah menekankan pada prinsip keadilan dengan memberikan hak dan tanggung jawab kepada masing-masing pasangan secara seimbang, kejelasan melalui penetapan aturan yang jelas, serta kerelaan yang muncul dari persetujuan yang saling disepakati tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, baik kesetaraan dalam pernikahan maupun perjanjian pra nikah memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. (Happy Nur H.S, 2018)

Kebanyakan ulama kontemporer saat ini mengizinkan adanya perjanjian pranikah asalkan isi dan ketentuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Wahbah Zuhaili, seorang cendekiawan terkenal, menyatakan bahwa perjanjian pranikah valid dan diperkenankan selama tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam atau akad perkawinan itu sendiri. Contohnya, ketentuan yang melarang sesuatu yang diizinkan atau mengizinkan sesuatu yang dilarang adalah tidak diperbolehkan. Wahbah Zuhaili juga menegaskan bahwa perjanjian pranikah harus dilaksanakan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, dan ia sependapat dengan para ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa ketentuan dalam akad perkawinan memiliki dampak yang signifikan dan boleh disusun selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dasar hukum kebolehan perjanjian pranikah dalam Islam adalah kaidah fikih:

"Al-muslimun 'ala syuruthihim illa syartan harrama halalan au ahalla haraman"

(Kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram)

Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan betapa pentingnya menepati kesepakatan atau syarat dalam sebuah akad, asalkan tidak bertentangan dengan aturan syariat. Dalam konteks perjanjian sebelum menikah, selama isi perjanjian tersebut adil, kedua pihak setuju, dan tidak melanggar hukum Islam, maka statusnya diperbolehkan dan sah. ("Kaidah Ke. 23 : Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka Sepakati," n.d.)

Beberapa tokoh agama dan institusi fatwa modern juga memiliki pandangan yang sejalan:

1. Syekh Wahbah Zuhaili: Mengizinkan adanya perjanjian sebelum menikah dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Yusuf al-Qaradawi: Dalam berbagai fatwanya, beliau menekankan bahwa ijtihad sangat penting dalam isu-isu kontemporer yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, asalkan tujuannya untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Mardiyah, 2024).
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45: Mengizinkan perjanjian pranikah dalam bentuk taklik talak serta perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan harta maupun hak dan kewajiban suami istri.

4. Fatwa DSN-MUI: Meskipun DSN-MUI lebih sering membahas akad-akad muamalah, prinsip untuk mengizinkan pembuatan perjanjian selama tidak melanggar syariat juga berlaku untuk perjanjian pranikah. (Widhy Andrian Pratama, dkk, 2024).
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45: Mengizinkan perjanjian pranikah dalam bentuk taklik talak serta perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik yang berkaitan dengan harta maupun hak dan kewajiban suami istri.
6. Fatwa DSN-MUI: Meskipun DSN-MUI lebih sering membahas akad-akad muamalah, prinsip untuk mengizinkan pembuatan perjanjian selama tidak melanggar syariat juga berlaku untuk perjanjian pranikah. (Widhy Andrian Pratama, dkk, 2024)

## Kesimpulan dan Saran

Konsep kafaah dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan dan kecocokan antara pasangan sebelum menikah. Kafaah mencakup berbagai aspek, tidak hanya tentang agama, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan moral yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan memahami serta menerapkan kafaah, diharapkan pasangan bisa membangun dasar pernikahan yang solid dan saling melengkapi.

Di sisi lain, perjanjian pranikah masih dianggap tabu di sebagian kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Sementara itu, perjanjian pranikah sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan bisa menjadi sarana untuk mengukuhkan nilai-nilai kafaah dalam bentuk tertulis. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak dapat saling memahami hak dan kewajiban mereka, serta memperoleh perlindungan hukum jika suatu saat terjadi konflik.

Kerjasama antara ajaran Islam dan hukum modern sangatlah penting agar pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga terlindungi secara hukum. Islam memberikan dasar moral dan etika, sedangkan hukum modern menawarkan kepastian serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, kedua hal ini dapat saling melengkapi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Berdasarkan hal ini, ada beberapa rekomendasi penting yang dapat diajukan. Pertama, calon mempelai perlu memahami konsep kafaah sebagai dasar dalam memilih pasangan dan tidak perlu ragu untuk menggunakan perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum. Kedua, lembaga keagamaan diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi tentang kafaah dan memperkaya materi pranikah agar pasangan dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Ketiga, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat regulasi serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar perjanjian pranikah tidak dianggap tabu lagi, melainkan sebagai upaya membangun keluarga yang kuat dan terlindungi.

Dengan adanya kerjasama antara nilai-nilai agama dan hukum, diharapkan pernikahan di Indonesia dapat berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling melindungi, sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konsep kafaah dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesetaraan dan kecocokan antara pasangan sebelum menikah. Kafaah mencakup berbagai aspek, tidak hanya tentang agama, tetapi juga faktor sosial,



ekonomi, dan moral yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan memahami serta menerapkan kafaah, diharapkan pasangan bisa membangun dasar pernikahan yang solid dan saling melengkapi.

Di sisi lain, perjanjian pranikah masih dianggap tabu di sebagian kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Sementara itu, perjanjian pranikah sebenarnya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, bahkan bisa menjadi sarana untuk mengukuhkan nilai-nilai kafaah dalam bentuk tertulis. Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak dapat saling memahami hak dan kewajiban mereka, serta memperoleh perlindungan hukum jika suatu saat terjadi konflik.

Kerjasama antara ajaran Islam dan hukum modern sangatlah penting agar pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga terlindungi secara hukum. Islam memberikan dasar moral dan etika, sedangkan hukum modern menawarkan kepastian serta perlindungan hukum. Oleh karena itu, kedua hal ini dapat saling melengkapi dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis, adil, dan sejahtera.

Berdasarkan hal ini, ada beberapa rekomendasi penting yang dapat diajukan. Pertama, calon mempelai perlu memahami konsep kafaah sebagai dasar dalam memilih pasangan dan tidak perlu ragu untuk menggunakan perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum. Kedua, lembaga keagamaan diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi tentang kafaah dan memperkaya materi pranikah agar pasangan dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan baik. Ketiga, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat regulasi serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar perjanjian pranikah tidak dianggap tabu lagi, melainkan sebagai upaya membangun keluarga yang kuat dan terlindungi.

Dengan adanya kerjasama antara nilai-nilai agama dan hukum, diharapkan pernikahan di Indonesia dapat berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling melindungi, sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

## Daftar Pustaka

- Amalia, S. R., Ayu, S. C., Halida, H., & Aghniacakti, A. (2024). *Membangun pernikahan bahagia: Strategi psikologis dalam menghadapi pernikahan di zaman modern*. Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. <https://repository.uin-malang.ac.id/21625/>
- Aprilia, F. A., An-Nazhofah, F. D., Batrisyia, N. I., Munawwarah, U., & Hasarah, F. (2024). TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH PADA MASYARAKAT KALIWATES JEMBER. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 309–328.
- Fasihuddin, muhammad. (2021). *Syarah fathal qarib (II)* (Vol. 2). Mahad Al-Jamiah Al-Aly Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Halim, A. (2024). *Kafaah dalam perkawinan Jawa-Minang perspektif keluarga Masalah: Studi di Kampung Pedurenan Kelurahan Jatiluhur Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi* [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/70980/>

- Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, 6.
- Mardiyah, S. (2024). Analisis Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kebolehan Berdusta Kepada Pasangan. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 9(2), 1–10.
- Syarifah, K. (2019). *Perjanjian pra nikah di Indonesia perspektif maqasid syariah jasser auda*. Universitas Islam Indonesia.
- Wijayanto, M. A. (2022). *Konsep Kafa'ah dalam memilih pasangan perspektif Madzhab Syafi'i: Studi pada Alumni Pengurus Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/37448/>